

OPINI RAKYAT

Rubrik ini diperuntukkan bagi warga kota, baik warga biasa, akademisi, mahasiswa, aktivis, pengacara hingga pejabat maupun anggota DPRD. Bagi yang ingin menyuarakan opini publiknya, silakan kirim ke e-mail : redaksi@surabayapagi.com. Dengan dilengkapi fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku, beserta nomor telepon yang dapat dihubungi.

Wajar Tanpa Pengecualian, yang Tak Wajar (2)

HUKUMLAH yang berjalan, semua orang tidak bisa berjalan di atas hukum. Semua pihak wajib menghormati proses hukum yang berjalan, proses penyelidikan oleh KPK akan menjadi pintu masuk awal membongkar semua dugaan praktik 'jual beli' opini laporan keuangan (APBN, APBD, BUMN, BUMD dan yang terkait keuangan negara). Hal ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi kementerian atau lembaga negara dan instansi atau institusi pemerintah lainnya, agar tidak 'bermain-main' dengan 'uang rakyat' tersebut".

Amanat Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor DPP satu partai tertentu, Jakarta, 28 Mei 2017 (Metrotvnews.com, 29 Mei 2017) terkait kasus suap (korupsi). Tentunya Wapres meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas semua kasus suap (termasuk kemungkinan gratifikasi) 'jual beli' penilaian atas audit dari dan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang tidak kalah pentingnya, KPK wajib menindaklanjuti jika ada laporan masyarakat atau jika ditemukan kecurigaan (dugaan ketidakwajaran) dalam pemeriksaan terkait.

Konsekuensi Jabatan



P. Handoko, SH. S.Sos. MM*

Dan yang lebih penting dalam solusi problem karakter atau mental korup (tidak berintegritas), terhadap oknum pegawai atau pejabat dan auditor atau pemeriksa yang abai atau melakukan kelalaian. Khususnya oknum pejabat (yang memiliki wewenang, semestinya kompeten dan selaku pihak yang wajib bertanggung-jawab), yang melakukan pembiayaan ketidakwajaran tersebut. Selain berdasar peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya berlandaskan amanat Presiden dan Wakil Presiden tersebut (selaku pimpinan tertinggi PNS/ASN dan PPPK/ P3K) dan umumnya sesuai program reformasi birokrasi. Pejabat birokrasi yang korup atau korupsi (tidak hanya pejabat yang melakukan, namun

juga pejabat atasannya sebagai tanggungjawab moral), tidak hanya sebatas atau berhenti cukup diberikan sanksi administrasi saja, terutama jangan sampai 'lolos' proses hukum (seperti selama ini).

Penegakkan Hukum

Selain ketegasan dan 'kerasnya' dalam pemberian reward dan punishment jabatan pemerintahan terhadap pejabat negara terkait tersebut, sebagai antisipasi supaya pelanggaran atau penyimpangan (termasuk penyimpangan perilaku) tidak terulang-ulang terus menerus. Dalam setiap pengangkatan jabatan pejabat terkait tersebut, wajib memenuhi prasyarat perekrutan diantaranya; mulai dari secara profesional, bebas nepotism, kronism dan kolusi serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Wajib memenuhi pakta integritas (konsistensi dan konsekuensi, taat asas serta patuh hukum), penegakan kode etik atau etika profesi pejabat terkait atau bersangkutan serta pengawasan dan sanksi tegas serta keras terhadap mental koruptif yang selama ini selalu dilanggar.

Mental Hipokrit

Kasus-kasus khususnya yang terkait korupsi (mental korup)

tersebut, dapat dirumuskan diantaranya; pihak-pihak berkepentingan terkait masih mengutamakan hasil yang berkarakteristik penampilan luar bukan kualitas isi, ditambah (+) dengan paradikma atau mindset (pola pikir) munafik pejabat bersangkutan, hasil akhirnya (=) 'komunitas' atau masyarakat (kelompok) 'sakit' (abnormal atau tidak wajar). Yang dapat berlanjut menjadi masyarakat 'bebal' (masyarakat 'bar-bar' dan masyarakat 'bubar'), masyarakat yang sudah tidak dapat diperingatkan lagi atau 'masyarakat yang merugi' (masyarakat yang sedang menuju kehancurannya).

Ciri-ciri orang munafik (dalam nilai-nilai dan ajaran agama), dapat dimaknai (tafsir) diantaranya. "...Tanda-tanda orang munafik adalah jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanat berkhianat...". Dan hukum (agama) bagi orang-orang munafik, diantaranya dapat dimaknai (tafsir), "...Sesungguhnya orang-orang munafik itu, (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka (kerak neraka jahanam). Dan kamu, sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka..." (supaya tidak dijadikan 'polemik', ayat tersebut tidak disebutkan).

Terkait antara mental koruptif dan 'masyarakat' hipokrit, dengan kasus suap (korupsi) tersebut. Dan sependapat dengan statement Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam penyerahan hasil audit laporan keuangan di Gedung BPK Jakarta 26 Mei 2017 diantaranya sebagai berikut.

Kualitas terbaik LHP LK melalui opini WTP, bukan bermakna tidak ada masalah. WTP, bukanlah predikat yang memastikan lembaga itu bebas korupsi. Terbukti ada K/ L dan instansi/ institusi tertentu yang mendapat WTP, belakangan ternyata oknum pejabat atau pimpinannya diduga korupsi (tertangkap operasi tangkap tangan/ OTT KPK). Misalnya; Kementerian agama, dengan menteri waktu itu. Kabupaten Bangkalan, dengan bupati waktu itu dan seterusnya.

Akhirnya, bukan persepsi yang harus dinominasikan tetapi sebaliknya esensi yang wajib diperjuangkan. (Habis)

* Dosen Ilmu Hukum, Sosiologi, Manajemen dan Pendidikan Bela Negara (PTSP/PTN) dan Civitas Penggiat/ Penulis dan Pemerhati Hukum Indonesia (CP3HI)